



---

Panduan pengembang  
**Public License di Indonesia**

---

MUHAMMAD AULIA ADNAN

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

2001

---

Panduan pengembang  
**Public License di Indonesia**

MUHAMMAD AULIA ADNAN

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

# Panduan pengembang Public License di Indonesia

oleh : Muhammad Aulia Adnan

Semua hak cipta dari logo serta produk yang disebut dalam buku ini adalah milik masing-masing pemegang haknya, kecuali disebutkan lain.

Penerbit : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Tahun terbit : 2001

## **Lisensi Dokumentasi**

Hak Cipta (c) 2001, BPPT

Diperkenankan untuk menyalin dan memperbanyak Dokumentasi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Menyertakan pernyataan hak cipta dan persyaratan yang terdapat dalam lisensi ini.
2. Tidak diperkenankan menambah, mengurangi dan menghapus lisensi.
3. Tidak diperkenankan untuk menambahkan restriksi baik secara teknis maupun legal sehingga Dokumentasi tidak dapat disalin dan diperbanyak secara bebas.

Diperkenankan untuk melakukan modifikasi atau perubahan terhadap Dokumentasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mempertahankan pernyataan hak cipta yang terdapat dalam Dokumentasi
2. Membuat pernyataan hak cipta mengenai perubahan-perubahan yang telah dilakukan.

Buku ini ditulis dan diolah dengan menggunakan berbagai program Open Source. Penulisan dokumen dilakukan dalam format standard terbuka yaitu DocBook. Penulisan dilakukan dengan memanfaatkan beragam editor teks, GNU-Emacs, vi, pico, KDE Advanced Editor. Kemudian dokumen diproses dengan menggunakan meinproc dengan db2latex dan akhirnya dengan  $\text{\LaTeX}$  yang akhirnya disajikan format PostScript dengan menggunakan dvips. Dalam pengolahan dokumen ini digunakan  $\text{\LaTeX}$  sebagai front-end. Juga digunakan program GIMP, xfig, serta paket graphviz dari AT&T

## Tentang Kontributor

---

Buku ini dapat terwujud berkat kontributor besar dari komunitas Open Source dan khususnya beberapa personal. Sebagai kontributor utama dari buku ini adalah Muhammad Aulia Adnan SH dari Haeyes Associates. Sampul dari buku ini didisain oleh Anshari.



## Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Berbahasa Indonesia (P2LBI)

---

Komputer sebagai sarana yang tak dapat dipisahkan dari ICT menjadi suatu hal yang mendasar untuk dikuasai secara luas penggunaannya. Tingkat penguasaan bahasa Inggris yang rendah di kalangan masyarakat Indonesia, menyebabkan kegamangan dan keraguan untuk mulai memakai komputer. Membiarkan masyarakat luas yang tidak menguasai bahasa Inggris terjebak dalam situasi yang menyulitkan pengadopsian komputer bukanlah langkah yang tepat untuk memanfaatkan TI secara luas. Menunggu hingga tercapainya titik penguasaan bahasa Inggris di masyarakat luas sehingga baru dapat memanfaatkan komputer akanlah menyebabkan ketertinggalan pengadopsian teknologi komputer secara luas di masyarakat.

Salah satu sasaran dari Proyek P2LBI adalah tersedianya perangkat lunak dengan tatap-muka beserta beberapa aplikasi umum yang menggunakan bahasa Indonesia. Perangkat lunak ini akan disebar sebagai sarana pelatihan dan sarana bekerja menggunakan komputer yang murah dan handal. "Handal" yang dimaksudkan adalah kemampuan untuk mencegah kerusakan perangkat lunak ini akibat kesalahan pengguna. Dengan demikian diharapkan, makin banyak masyarakat dapat memanfaatkan komputer dengan murah dan tanpa rasa takut terhadap bahasa yang digunakan maupun terhadap kesalahan yang mungkin dilakukannya.

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	<b>vi</b>
<b>1 Pendahuluan</b>	<b>1</b>
<b>2 Konsep Perlindungan Hak Cipta untuk Program Komputer</b>	<b>2</b>
<b>3 Konsep Penggunaan Lisensi Program Komputer</b>	<b>5</b>
<b>4 GNU General Public License</b>	<b>8</b>
<b>5 Perlindungan Hukum terhadap Program Komputer yang dilisensikan dengan GPL</b>	<b>17</b>
5.1 Copyleft . . . . .	19
5.2 Mengapa GPL? . . . . .	20
5.3 Ketergantungan terhadap GPL . . . . .	21
5.4 Penggunaan GPL . . . . .	22
<b>6 Penutup</b>	<b>25</b>

# Kata Pengantar


GPL memberikan kebebasan (*freedom*) bagi pihak penerima lisensi. Kebebasan yang diberikan adalah kebebasan untuk mengubah, mendistribusikan dan mengembangkan program komputer. Dengan GPL, penerima lisensi diberikan kebebasan dalam mendapatkan Kode Sumber. Disinilah letak perbedaan antara Program Komputer Bebas dengan Program Komputer tidak Bebas, dimana Program Komputer tidak Bebas biasanya membatasi hak-hak yang diberikan kepada penerima lisensi seperti tidak diberikannya hak atas akses terhadap Kode Sumber, tidak diperkenankannya mengembangkan program dan tidak diperkenankannya mendistribusikan ulang program. Pemberian berbagai hak yang biasanya tidak diberikan oleh Program Komputer tidak Bebas menyebabkan adanya anggapan bahwa Program Komputer Bebas melanggar hak cipta atau setidaknya tidaknya menentang adanya hak cipta atas program komputer.

Pemberian berbagai hak yang dimiliki oleh pencipta dalam lisensi Program Komputer Bebas tidak menyebabkan pencipta kehilangan haknya terhadap ciptaannya. Pencipta merupakan pihak yang berhak atas ciptaan dan juga berhak untuk melakukan gugatan apabila terdapat pihak yang melanggar hak ciptanya. GPL menggunakan perangkat hak cipta dalam menyebarluaskan Program Komputer Bebas. Adanya pernyataan kepemilikan hak cipta (*copyright notice*) pada setiap program komputer yang menggunakan GPL menunjukkan bahwa program ini mendapatkan perlindungan hak cipta seperti program komputer yang biasa kita kenal. Penggunaan hak cipta juga dapat dilihat pada klausula yang mengatur mengharuskan penggunaan lisensi GPL terhadap pengembangan atau program komputer turunan. Keharusan penggunaan GPL akan menambah banyak program komputer yang menggunakan GPL. Tertutup kemungkinan adanya pihak yang menggunakan dan menyebarluaskan Program Komputer Bebas tanpa menggunakan GPL. Pelanggaran terhadap klausula ini merupakan pelanggaran hak cipta.

Konsep 'kebebasan' ini sering menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi segelintir orang, sehingga seringkali terdapat pandangan bahwa program komputer berbasis *free software* melanggar hak cipta atau tidak mengormati hak cipta orang lain atau berusaha untuk mengurangi perlindungan yang diberikan oleh hak cipta. Terdapat pula anggapan bahwa interaksi antara program komputer *proprietary* dengan Program Komputer Bebas, misalnya Linux, akan menyebabkan program *proprietary* tersebut harus dibuka Kode Sumbernya (*Source Code*).

Pendapat-pendapat ini tidak benar. Pendapat ini mungkin berawal dari ketidaktahuan mengenai lisensi yang digunakan dalam program komputer berbasis Linux. Ketidaktahuan ini ditambah lagi oleh banyak jenis lisensi yang termasuk dalam kategori Program Komputer Bebas (*Free Software*).

**Muhammad Aulia Adnam**



## Pendahuluan

Perkembangan dunia program komputer telah menampilkan sebuah fenomena dalam hal pengembangan, pendistribusian dan penyalinan program komputer. Telah diperkenalkan pada dunia, model lisensi yang dikenal sebagai lisensi publik (*public license*) oleh Richard M. Stallman dengan *Project GNU* yang mempunyai tujuan mengembangkan Program Komputer Bebas (*Free Software*).

Ciri utama dari Program Komputer Bebas dibandingkan dengan Program Komputer tidak Bebas (*proprietary*) terdapat pada berbagai prinsip kebebasan (*freedom*) yang diberikan oleh pencipta kepada publik. Prinsip kebebasan tersebut telah diformulasikan dan dituangkan dalam *GNU General Public License* (GPL). Berbagai kebebasan yang diberikan oleh lisensi ini telah menyebabkan beberapa kalangan beranggapan bahwa lisensi dengan jenis ini adalah melanggar hak cipta atau tidak menghormati hak cipta. Bahkan, beberapa kalangan mengatakan bahwa *Free Software* merupakan gerakan anti hak atas kekayaan intelektual (anti-HAKI). Tentu saja pandangan ini tidak benar, kesalahan pandangan ini mungkin disebabkan ketidakmengertian akan lisensi publik. Ketidakmengertian ini masih ditambah lagi dengan banyaknya jenis lisensi yang digunakan dalam lingkungan Program Komputer Bebas.

Tulisan ini akan menjelaskan secara umum mengenai GPL, dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis, bahwa GPL adalah lisensi yang paling banyak digunakan dalam komunitas *Free Software*. Berbeda dengan tulisan lain yang hanya merupakan terjemahan dan penjelasan lebih lanjut, tulisan ini akan membahas GPL dari sisi hukum, termasuk implikasi hukum penggunaannya, dengan melakukan penekanan di bidang Hak Cipta.

Tulisan ini akan dimulai dengan menerangkan terlebih dahulu mengenai konsep Hak Cipta dan Lisensi untuk Program Komputer menurut Hukum Indonesia untuk memberikan gambaran awal dan dilanjutkan dengan pembahasan GPL itu sendiri, pasal per pasal.

# 2

## Konsep Perlindungan Hak Cipta untuk Program Komputer

Sebelum membahas mengenai GPL lebih jauh, ada perlunya ditilik terlebih dahulu konsep perlindungan program komputer dengan menggunakan Hak Cipta. Hak Cipta, sebagai suatu cabang dari Hak atas Kekayaan Intelektual, sering disebut-sebut oleh banyak pihak sebagai instrumen perlindungan hukum yang paling tepat atas keberadaan suatu program komputer. Pendapat ini tentu saja jangan sampai hanya kita telan mentah-mentah tanpa kita mengetahui apa yang mendasari hal tersebut.

Konsep dikategorikannya program komputer sebagai suatu hasil karya cipta, berasal dari pandangan bahwa terdapat usaha dari programmer/pencipta dalam menuliskan perintah-perintah (*code*) dari program komputer. Tentu saja kita paham, bahwa usaha penulisan kode-kode perintah tersebut (*coding*) tidaklah mudah, disamping memerlukan penguasaan pengetahuan yang cukup dalam teknik dan bahasa pemrograman, dituntut pula adanya kesabaran dan dedikasi yang tinggi untuk menulis kode-kode tersebut. Karena melalui proses penulisan tersebut, Program komputer dapat digolongkan atau termasuk sebagai hasil pekerjaan yang berbasis teks atau tulisan (*literary works*). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Kode Sumber dari program komputer adalah merupakan teks yang dapat dimengerti oleh orang yang mengerti bahasa pemrograman, misalnya bahasa C++, Java, Perl, PHP dan lain sebagainya. Walaupun demikian, Kode Sumber ini tidak dapat dimengerti oleh komputer sehingga harus terlebih dahulu di-*compile* dengan menggunakan *compiler*, agar program komputer yang berbentuk *source code* tersebut dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh komputer. Program komputer yang sudah di-*compile* berbentuk *binary code*, yang dapat dimengerti oleh komputer.

Program Komputer termasuk sebagai karya cipta, pencipta atas pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk mengumumkan dan memperbanyak. Pemegang hak cipta berhak untuk mengambil manfaat ekonomis dari karya cipta yang dihasilkan, memperbanyak ciptaan, baik dengan menjual, memberikan lisensi untuk menggunakan atau mengambil manfaat secara ekonomis dari karya cipta tersebut. Hak ini dinamakan sebagai hak ekonomis dimiliki oleh pemegang hak cipta atau pencipta. Pencipta atau pemegang hak cipta juga mempunyai hak moral, yaitu hak untuk dicantumkan namanya didalam sebuah karya cipta.

Pada dasarnya terdapat dua macam perlindungan terhadap program komputer (*code*).

- Perlindungan atas Program Komputer yang pertama adalah perlindungan terhadap *Literal Similarity of Coding*. Hal ini terjadi apabila terdapat 2 buah program komputer memiliki atau mempunyai *source code* yang sama. Apabila ini terjadi, maka terdapat kemungkinan salah satu program komputer tersebut telah melakukan peniruan terhadap program komputer yang lain. Berapa besarkah kesamaan dari *source code* diantara kedua buah program itu sehingga dapat dikatakan melanggar hak cipta orang lain? Peraturan perundang-undangan kita tidak mengatur mengenai seberapa besar kemiripan antara kedua program komputer tersebut (perlindungan yang bersifat kuantitatif). Perlindungan hukum yang diberikan di Indonesia bersifat kualitatif, dan tidak bersifat kuantitatif. Jadi, tidak terdapat berapa besar (batasan) persen kesamaan antara dua buah program komputer sehingga dapat dikatakan melanggar hak cipta orang lain. Pembatasan yang bersifat kualitatif



adalah lebih menekankan kepada seberapa pentingkan bagian yang ditiru bagi suatu program komputer. Terdapat kemungkinan, hanya 5% Kode Sumber dari program komputer tersebut yang sama, namun dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak cipta.

- Terdapat pula kemungkinan tidak adanya Kode Sumber dari kedua program yang sama, namun ia dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran atas hak cipta. Kemungkinan yang kedua ini dapat muncul, dalam hal ditirunya *Structure*, *Sequence* dan *Organization* dari sebuah program komputer, yang dikenal dengan istilah *Non-literal Similarity of Coding*.

Di Indonesia, perlindungan hak cipta untuk program komputer diatur dalam Undang-undang Hak Cipta yang sudah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir kali dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1997. Dalam ruang lingkup internasional, perlindungan atas program komputer diatur dalam *Berne Convention*, dimana program komputer dalam konvensi ini dapat dikategorikan dalam klasifikasi *Literary Works*.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh hak cipta terhadap program komputer memunculkan isu-isu yang penting mengingat terdapat beberapa keunikan yang terkandung didalam program komputer. Program komputer mempunyai beberapa perbedaan-perbedaan yang cukup penting dibandingkan dengan karya cipta yang lain. Program komputer dinikmati dalam bentuk mempergunakan program tersebut atau berhubungan dengan fungsi dari program. Secara umum, program komputer mungkin dapat dikategorikan sebagai sebuah konsep unik yang menghubungkan antara konsep yang terdapat dunia yang bersifat *intangible* dan juga konsep yang terdapat dalam dunia permesinan (dunia nyata). Program komputer mungkin dapat dikategorikan menjadi sebuah mesin yang mempunyai suatu fungsi tertentu. Mesin tersebut komponennya berupa instruksi-instruksi (Kode Sumber) sehingga dapat menjalankan perintah tertentu<sup>1</sup>.

Contoh dari hal ini, mesin ketik yang pada saat ini fungsinya dapat digantikan oleh sebuah program komputer *word processor*, misalnya: MSWord, StarWriter, KOffice. Penggunaan program komputer mempunyai kecenderungan bukan untuk dinikmati karena keindahan atau estetikanya namun karena kegunaannya. Kegunaan merupakan titik utama dari penggunaan program komputer. Karya cipta-karya cipta yang lain dinikmati atau bernilai karena keindahan atau nilai estetikanya. Perbedaan lain adalah adanya Kode Sumber dan *binary code* pada program komputer yang tidak dapat ditemui pada bentuk-bentuk karya cipta yang lain. Meskipun Kode Sumber merupakan baris-baris perintah (yang mungkin bisa dikategorikan sebagai *literary works*) namun sebenarnya yang dinikmati adalah fungsi dari perintah-perintah tersebut dan bukan nilai estetikanya. *Binary code* meskipun bersumber dari Kode Sumber namun isinya tidak dapat dimengerti oleh manusia. *Binary code* berisikan perintah-perintah yang hanya dapat dimengerti oleh komputer yang menjalankannya. Penggunaan *binary code* inilah yang biasanya dilisensikan oleh Program Komputer tidak Bebas sedangkan Kode Sumbernya dirahasiakan.

Perlindungan hukum lain atas program komputer dapat juga berupa rahasia dagang/*trade secret*, desain produk industri, merek. Perlindungan berupa rahasia dagang dapat diberikan jika lisensi penggunaan program komputer tersebut tidak menyertakan *source code*-nya. *Source code* tersebut hanya diketahui oleh penciptanya saja, sehingga pengguna hanya mempunyai hak untuk menggunakan *binary code* saja. Perlindungan rahasia dagang ini diatur berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<sup>2</sup>. Perlindungan Desain Produk Industri atas Program Komputer diberikan terhadap bentuk tampilan (*visualisasi/appearance*) pada bungkus atau kemasan program komputer yang mempunyai ciri khas yang tidak dipunyai oleh produk lain. Perlindungan ini diatur dalam Undang-undang No. 31 tahun 2001 tentang Desain Industri<sup>3</sup>. Perlindungan Merek atas Program Komputer diberikan baik atas nama produk (program komputer itu sendiri) atau juga atas nama perusahaan yang menciptakan program komputer.

Perlindungan Paten atas program komputer tidak dimungkinkan di Indonesia, berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten. Bagian penjelasan dari Undang-undang ini menyatakan bahwa program komputer termasuk sebagai invensi yang tidak mendapatkan perlindungan paten<sup>4</sup>. Walaupun

<sup>1</sup>Samuelson, Pamela. A manifesto concerning the legal protection of computer programs. (*Computer Law Review*, 1994), hlm. 2320.

<sup>2</sup>Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4004.

<sup>3</sup>Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Disain Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 244.

<sup>4</sup>Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 109 tahun 2001.

demikian, dimungkinkan oleh sistem hukum paten di beberapa negara, dalam mendapatkan perlindungan paten untuk program komputer. Contohnya, paten untuk algoritma penyandian (*encryption logarithm*) dengan algoritma RSA (*Rivest, Shamir, Adleman*) dan DES (*Data Encryption Standard*).

Kesimpulannya, perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual atas program komputer di Indonesia terdiri dari:

1. Hak Cipta;
2. Merek;
3. Rahasia Dagang ; dan
4. Desain industri;

Dalam hal ini, Hak cipta merupakan perlindungan hukum yang utama atas program komputer.

**Pihak yang menginginkan perlindungan hak cipta atas hasil karya ciptanya tidak perlu mendaftarkan hak cipta agar ia mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan undang-undang, hak cipta atas program komputer didapatkan oleh si pencipta secara otomatis pada saat ia menciptakan karya ciptanya.** Tidak diperlukan adanya pendaftaran hak cipta agar karya cipta tersebut itu mendapatkan perlindungan hukum. Walaupun demikian, pendaftaran dari hak cipta diperlukan untuk menegaskan kepemilikan atas hak cipta tersebut. Keuntungan yang lain dari pendaftaran hak cipta terdapat pada saat terjadi sengketa, diperlukan adanya pembuktian akan siapakah pemilik hak cipta. Pihak yang sudah mendaftarkan ciptanya dapat dengan mudah membuktikan bahwa benar sebuah ciptaan adalah miliknya berdasarkan bukti yang dimilikinya.

## Konsep Penggunaan Lisensi Program Komputer

Menurut undang-undang, Hak Cipta dapat dialihkan secara seluruhnya atau sebagian melalui (a) pewarisan; (b) hibah; (c) wasiat; (d) dijadikan milik Negara; dan (e) perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta itu<sup>1</sup>.

Pengalihan atas hak cipta dilakukan, dengan maksud agar pihak lain selain pencipta dapat pula menikmati manfaat dari hasil karya cipta tersebut, selain untuk maksud-maksud lain. Pengalihan hak cipta menyebabkan hak cipta yang dimiliki oleh pencipta beralih kepada pihak lain. Konsekuensinya, Pencipta yang telah mengalihkan secara penuh hak ciptanya kepada pihak lain, akan kehilangan kepemilikan atas hak cipta tersebut.

Untuk menghindari hal tersebut, pencipta dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan hak yang dimilikinya selaku pencipta. Berbeda dengan pengalihan hak cipta, dengan menggunakan lisensi kepemilikan atas hak cipta tidak beralih. Pencipta dapat memberikan sebagian saja hak ciptanya kepada pihak lain contohnya untuk menikmati secara ekonomis, seperti menggunakan, menyewakan atau menggandakan ciptaannya tersebut.

Lisensi, adopsi penuh dari kata '*license (noun)*' dalam bahasa Inggris yang memiliki artian '*a formal or legal permission to do something specified; a document granting such permission; freedom to deviate from rule, practice, etc?*', pada dasarnya merupakan suatu bentuk pemberian izin oleh seseorang atas sesuatu yang menjadi haknya kepada pihak lain.

Bagaimana bentuk lisensi itu? Seperti apa contoh lisensi itu? Disadari atau tidak, kita dapat menjumpai keberadaan lisensi dalam kehidupan sehari-hari, seperti dengan adanya pemberian izin oleh pemilik lahan kepada seseorang untuk menggunakan lahan miliknya untuk melakukan sesuatu hal, atau dengan contoh yang agak ekstrim, pemberian tanda 'PUING GRATIS' di pelataran bangunan yang baru saja dirubuhkan. Lisensi tidak selalu dan tidak harus dibakukan dalam bentuk tertulis dan formal layaknya dokumen hukum yang selama ini kita ketahui (walaupun akan lebih baik apabila dalam bentuk tertulis - mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bagian akhir tulisan ini), seperti contoh yang telah dikemukakan di atas, pemberian izin untuk menggunakan lahan miliknya cukup dilakukan dengan cara lisan. Pemberian tanda 'PUING GRATIS', walaupun secara tertulis, namun tidak dalam bentuk formal.

Secara konsep, lisensi adalah pemberian izin. Latar belakang pemberian lisensi, tentu saja tergantung pada masing-masing pihak pemberi lisensi tersebut. Walaupun di satu sisi, ada pihak yang memberikan lisensi tanpa pamrih, namun di lain sisi ada pula yang mengenakan ketentuan-ketentuan yang mewajibkan si penerima lisensi untuk melaksanakan kewajiban tertentu untuk mendapatkan lisensi tersebut, misalnya dengan menerapkan biaya sejumlah tertentu.

Sesuai dengan konsep lisensi sebagai suatu pemberian izin, sangat wajar apabila si pemberi lisensi mengenakan ketentuan-ketentuan berupa batasan-batasan tertentu kepada penerima lisensi.

Sebagai contoh, seorang pemilik kebun yang mengizinkan anak tetangganya untuk memetik mang-

---

<sup>1</sup>Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1997 tentang Hak Cipta

ga, akan wajar untuk memberikan batasan-batasan tertentu kepadanya, misalnya untuk mengambil sekukupnya, untuk menaiki pohon dengan menggunakan tangga dengan alasan keamanan, untuk menjaga kebersihan dan sebagainya.

Demikian pula halnya dengan lisensi untuk program komputer. Dalam dunia komputer, lisensi dapat digunakan untuk mengatur berbagai hal tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi didalam lisensi tersebut. Persyaratan-persyaratan yang diatur didalam lisensi ini pada dasarnya adalah diatur oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan bersama, sebatas tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau mengakibatkan kerugian bagi perekonomian Indonesia<sup>2</sup>.

Lisensi merupakan perangkat hukum yang berbeda dibandingkan dengan pengalihan hak cipta yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Pihak yang mendapatkan lisensi program komputer (*licensee*) bukan merupakan pemilik dari program komputer. Lisensi hanyalah merupakan sebuah izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan beberapa hak yang dimiliki oleh pencipta dan sama sekali bukan merupakan pengalihan pemilikan atas hak cipta. Pencipta tetap pemilik hak cipta sepanjang hak cipta tersebut belum dialihkan. Pencipta, kecuali diatur sebaliknya, tetap dapat menjalankan berbagai hak-hak yang dimilikinya. Hak ini misalnya dalam hal terjadinya pelanggaran atas hak cipta, maka pihak yang berhak melakukan penuntutan adalah pihak pencipta dan bukan pihak penerima lisensi.

Lisensi dapat mengatur hak dan kewajiban di antara pemberi dan penerima lisensi. Beberapa jenis lisensi program komputer juga menambahkan beberapa hal yang sebenarnya tidak termasuk dalam ruang lingkup hak cipta, namun masuk kedalam lingkup hukum perjanjian. Hal-hal tersebut antara lain, tidak diperkenalkannya penggunaan program komputer untuk menghasilkan karya cipta yang berkaitan dengan beberapa isu tertentu, atau menyangkut kerahasiaan atas *binary code*. Aturan-aturan tambahan yang merupakan bagian dari lisensi program komputer banyak ditambahkan oleh programmer atau perusahaan yang mengembangkan program komputer.

Menurut undang-undang, lisensi pada umumnya, termasuk lisensi atas program komputer, wajib dicatatkan ke kantor hak cipta, dengan tujuan agar lisensi tersebut dapat berlaku terhadap pihak ketiga. Kewajiban pendaftaran sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan hak kebendaan atas lisensi tersebut. Hak kebendaan ini akan mengikat semua pihak tidak hanya pencipta dan penerima lisensi program komputer, namun juga akan mengikat juga pihak ketiga. Apabila lisensi ini tidak didaftarkan maka hubungan antara pemberi lisensi (*Licensor*) dengan penerima lisensi (*Licensee*) merupakan hak perorangan saja. Maksud dari hak perorangan disini, perjanjian tersebut hanya mengikat bagi kedua belah pihak saja.

Saat ini terdapat dua kecenderungan utama dalam pemberian lisensi atas program komputer.

- Kecenderungan yang pertama adalah pemberian lisensi yang semata-mata untuk penggunaan *binary code* dari program komputer. Berdasarkan lisensi jenis ini, penerima lisensi dapat menggunakan program komputer tersebut namun ia tidak mempunyai hak melihat atau menggunakan Kode Sumber dari program komputer. Contoh dari program komputer yang menggunakan lisensi jenis ini adalah; *Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Acrobat*. *Source code* tetap merupakan rahasia pemberi lisensi tersebut.
- Kecenderungan yang kedua adalah pemberian lisensi program dengan menyertakan Kode Sumber dari program komputer. Penerima Lisensi dapat melihat dan menggunakan Kode Sumber tersebut. Terdapat berbagai macam bentuk lisensi untuk Kode Sumber ini, misalnya; GPL, Mozilla, BSD. Contoh dari program komputer yang memberikan lisensi dengan jenis ini adalah; GNU/Linux, Netscape Navigator, MySQL.

Program Komputer Bebas mempunyai berbagai jenis lisensi yang masing-masing mempunyai berbagai macam implikasi hukum yang berbeda dan juga mempunyai tujuan yang berbeda. Lisensi-lisensi untuk Program Komputer Bebas misalnya dapat dibagi menjadi atas lisensi yang mengandung klausula *Copyleft* dan yang tidak mengandung klausula *Copyleft*. Terdapat juga lisensi bagi program komputer yang dibuat secara ganda (*Dual Licensing*). Lisensi yang pertama dapat dikategorikan sebagai Program Komputer Bebas dan lisensi yang kedua merupakan Program Komputer tidak Bebas. Lisensi dengan jenis kedua ini biasanya ditujukan bagi pihak yang ingin melakukan komersialisasi atas program komputernya dan

---


<sup>2</sup>Pasal 38C ayat 1

tidak hanya menyebarluaskan program komputernya secara bebas. Contoh dari program komputer yang menggunakan dua buah jenis lisensi ini antara lain; QT, Aladdin, Scriptics Tcl/Tk. Pencipta program komputer sebagai pemilik hak cipta atas program komputer berhak untuk memilih lisensi yang digunakan pada program komputer tersebut. Jenis lisensi tersebut bisa berupa lisensi OEM kepada vendor, lisensi penjualan secara massal atau lisensi dengan menggunakan GPL. Pencipta tersebut mempunyai kebebasan untuk memilih jenis lisensi yang akan digunakannya.

Penggunaan lisensi secara ganda oleh pencipta diperkenankan secara hukum. Hal ini dimungkinkan oleh hukum karena selaku pencipta ia bebas menentukan lisensi yang akan dipergunakan oleh karya ciptanya. Tidak terdapat permasalahan dari segi hukum maupun apabila dilihat dari GPL, tidak terdapat larangan penggunaan lisensi ganda ini. Secara etis terdapat pihak yang berpendapat bahwa penggunaan lisensi ganda ini tidak etis.

Pemilihan jenis lisensi yang akan digunakan bagi program komputer merupakan hal yang sangat penting bagi pencipta baik sebagai pencipta pertama atau seorang pengembang program komputer turunan. Ketidakhati-hatian pemilihan jenis lisensi dapat mengakibatkan pihak tersebut melakukan pelanggaran hukum atau kehilangan pendapatan seperti dijelaskan diatas. Dualisme dalam lisensi program komputer merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan karena tidak dapat dipungkiri terdapat banyak model bisnis dalam mengembangkan program komputer.

Pengembang program komputer banyak yang menggunakan lisensi dengan jenis GPL. Banyak pihak memilih menggunakan lisensi dengan jenis ini tanpa mengetahui mengapa ia menggunakan jenis lisensi ini dan tidak jenis lisensi yang lain. Penggunaan GPL hanya dikarenakan banyaknya pihak-pihak lain yang menggunakan GPL, hal ini disebabkan hanya karena adanya *hype* dalam dunia Program Komputer Bebas.



## GNU General Public License

Sebelum membahas GPL pasal per pasal, perlu diperhatikan keberadaan beberapa pihak yang terdapat dalam GPL:

### 1. **Pemilik Hak Cipta/Pemberi Lisensi (*Licensor*)**

Pemilik hak cipta adalah pemilik hak cipta atas program komputer atau pihak yang menerima pengalihan hak cipta dari pemilik sebelumnya. Pihak ini dapat merupakan pencipta dari program komputer atau merupakan pencipta program komputer turunan dari program komputer tersebut. Pemilik hak cipta memiliki berbagai hak seperti yang diatur dalam perangkat perundang-undangan hak cipta, yang kemudian melisensikannya dengan menggunakan GPL.

### 2. **Penerima Lisensi (*Licensee*)**

Penerima lisensi adalah pihak yang memperoleh hak-hak yang telah diberikan oleh pemilik hak cipta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam lisensi. Penerima lisensi berhak untuk menyalin, mengandakan dan mengubah program komputer yang dilisensikan kepadanya. GPL mengharuskan penerima lisensi untuk memberikan setiap hak yang dimilikinya apabila ia akan mendistribusikan ulang program komputer tanpa adanya batasan apapun. Penerima lisensi dapat juga menjadi pihak yang memberikan lisensi dalam hal ia mendistribusikan ulang program komputer.

### 3. ***Free Software Foundation***

Kedudukan *Free Software Foundation* dalam lisensi GPL adalah sebagai pihak konseptor GPL. *Free Software Foundation* memberikan hak kepada setiap pihak untuk menggunakan GPL sebagai lisensi dari setiap program komputer.

Berikut ini adalah komentar dan penjelasan secara singkat atas GPL. Penjelasan secara singkat ini bersifat sebagai penjelasan tidak resmi (*un-official*), seperti penjelasan yang diberikan oleh *Free Software Foundation*.

*0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivatives works under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".*

GPL berlaku bagi program komputer yang oleh pemilik hak ciptanya dinyatakan dilisensikan menggunakan lisensi ini. GPL juga dapat digunakan sebagai lisensi untuk berbagai jenis karya cipta yang lain.

Layaknya sebuah perjanjian yang harus jelas obyeknya, dalam GPL ini didefinisikan obyek dari lisensi dari Program. Menurut GPL, Program mencakup program itu sendiri dan juga program turunannya (sering juga disebut sebagai program derivatif). Timbul pertanyaan, apa saja yang dapat digolongkan sebagai program turunan?

Hak Cipta mengenal adanya karya cipta yang orisinal dan karya cipta yang merupakan turunan dari karya cipta lain. Perubahan, tambahan, tafsir, rekaman, perubahan termasuk dalam karya cipta turunan. Dalam hak cipta juga dikenal adanya *related rights*, yang melindungi kepentingan dari pencipta, yaitu : *Rights of Performers*, *Rights of Producers of Recording* dan *Broadcasting Organizations* . Hasil perubahan dari sebuah karya cipta dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. GPL mengharuskan setiap program komputer yang merupakan turunan dari program komputer yang menggunakan lisensi GPL (menggunakan lisensi yang sama). Jadi apabila terdapat program komputer dimana “*interface*“ nya diterjemahkan ke bahasa yang lain maka hak cipta atas program komputer yang sudah diterjemahkan *interface*-nya merupakan milik dari penerjemah. Penerjemah harus menghormati hak cipta dari pemilik hak cipta program komputer (yang pertama) dengan melisensikan program komputer tersebut dengan menggunakan lisensi GPL sesuai dengan lisensi yang dimilikinya.

Pemilik hak cipta atas Program komputer turunan dari program komputer yang menggunakan lisensi GPL merupakan seorang penerima lisensi (*licensee* ) dan juga sekaligus seorang pemberi lisensi (*licensor*). Sebagai penerima lisensi ia mempunyai hak untuk menyalin, mendistribusikan dan juga memodifikasi program komputer. Penerima lisensi juga mempunyai kewajiban apabila ia melakukan modifikasi untuk melisensikan hasil modifikasinya dengan menggunakan GPL. Sebagai pencipta dari program komputer turunan maka ia juga berkedudukan sebagai pemberi lisensi.

Kenapa penerjemahan dari program komputer ke dalam bahasa lain dikategorikan sebagai modifikasi? Perlu diingat, sesuai dengan kaidah hukum dalam hak cipta, pemegang hak cipta tetap berhak atas karya ciptanya, walaupun ----

*Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside of the scope. The act of running program are not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).*

Hak-hak dari penerima lisensi dalam GPL terbatas pada hak untuk menyalin, mendistribusikan dan memodifikasi program komputer. Hak-hak yang diberikan untuk melakukan penyalinan, pendistribusian dan juga memodifikasi Program ditujukan agar terjadi pengembangan Program Komputer Bebas secara meluas oleh berbagai kalangan. *Free Software Foundation* sebagai pencetus GPL mempunyai tujuan untuk mengembangkan Program Komputer Bebas dengan mengundang segenap kalangan untuk berpartisipasi didalamnya, inilah salah satu sebab mengapa lisensi ini hanya terbatas pada penyalinan, pendistribusian dan pengembangan program.

Apabila kita perhatikan pada beberapa *End User License Agreement* (EULA) dari Program Komputer Tidak Bebas (*Non-Free*) hal-hal yang diatur didalam EULA tersebut berisi hak pengguna untuk menggunakan program komputer. EULA juga mengatur kewajiban dari pengguna untuk tidak melakukan penyalinan<sup>1</sup>, pendistribusian dan juga memodifikasi program tanpa seizin dari pencipta. Hak-hak dari pengguna dalam EULA yang kita temukan sangat terbatas pada hak untuk mempergunakan saja. Pencipta sebagai pemilik hak cipta (*copyright*) dari program komputer hanya melisensikan penggunaan atas program komputer, sedangkan hak-hak yang lain atas program komputer tersebut tetap dipegang atau dimiliki oleh si pencipta. Apabila kita perhatikan sebaliknya, GPL tidak melarang adanya penyalinan, pendistribusian dan juga modifikasi dari program. GPL melisensikan hak-hak yang dimiliki seorang pencipta kepada pihak lain, dengan hanya menyisakan sedikit saja (dibandingkan dengan lisensi Program Komputer Tidak Bebas) hak yang tetap dimiliki pencipta. Hak cipta dan lisensi dari program Komputer Tidak Bebas membatasi kebebasan (*freedom*) dari pengguna. Prinsip kebebasan yang terkandung dalam GPL menghendaki adanya kebebasan dari pengguna. Istilah yang dipergunakan dalam mengekspresikan kebebasan ini adalah apa yang sering dinamakan sebagai *copyleft*<sup>2</sup>. Istilah *copyleft* ini merupakan kebalikan dari penggunaan istilah *copyright* , mengingat penggunaan istilah *copyright* yang sering dikonasikan sebagai pembatasan hak-hak. **Patut diperhatikan dalam *copyleft*, pemilik hak cipta tetap mempunyai hak cipta atas Program, dan Program tidak menjadi milik publik (*public domain*).**

Hasil atau output dari Program juga diluar lingkup dari GPL, program komputer yang merupakan output dari Program dapat dikategorikan sebagai sebuah karya cipta baru yang bersifat independen. Hal

<sup>1</sup>Biasanya diperkenankan untuk melakukan penyalinan satu kali program komputer untuk tujuan sebagai salinan cadangan (*back-up program*)

<sup>2</sup>[www.gnu.org/copyleft](http://www.gnu.org/copyleft). What is Copyleft ?

ini dengan pembatasan apabila tidak terdapat bagian dari Program yang dipergunakan dalam program komputer yang baru.

*1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's Source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.*

Diperkenankan untuk menyalin dan mendistribusikan *Kode Sumber (source code)*<sup>3</sup> dari Program dengan menggunakan medium apa saja. Keberadaan Kode Sumber merupakan syarat mutlak agar kebebasan yang diberikan tetap terjaga.

Pencantuman pernyataan hak cipta (*copyright notice*) merupakan penekanan lebih lanjut yang membedakan antara Program Komputer Bebas dengan program komputer milik publik (*public domain*). *Copyleft* tidak menyebabkan pencipta kehilangan haknya selaku pemilik hak cipta.

Lisensi GPL tidak memberikan garansi terhadap program komputer, pencipta tidak memberikan garansi atas program komputer ciptaanya. Tidak diberikannya garansi ini dikarenakan tujuan dari GPL adalah untuk mengembangkan Program Komputer Bebas, dimana para penerima lisensinya adalah pengembang (*developer*) dan bukan pengguna akhir (*end user*). Seringkali terjadi pihak yang menerima lisensi (*licensee*) sekaligus menjadi pihak yang memberikan lisensi (*licensor*). Klausula tidak memberikan garansi memberikan garansi merupakan jaminan kepastian bagi para pengembang Program Komputer Bebas atas kemungkinan adanya tuntutan atas program komputer ciptaanya. Klausula ini merupakan insentif bagi pengembang program komputer, karena apabila tidak dicantumkan klausula ini maka dapat terjadi ketakutan adanya tuntutan hukum dikemudian hari.

*You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.*

GPL memperkenankan pengenaan biaya atas pendistribusian Program Komputer Bebas, sebagai pengganti biaya atas penggandaan dan pengiriman program komputer tersebut. Pengutipan atas sejumlah biaya ini tentu saja diperkenankan karena prinsip kebebasan disini adalah tidak berkaitan dengan biaya. Diperkenankan juga memberikan pengenaan biaya atas pemberian garansi terhadap program komputer.

*2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:*

GPL ditujukan untuk mengembangkan Program Komputer Bebas, dimana seminimal mungkin dikurangi kemungkinan duplikasi kerja atas pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh programer yang lain. Ketentuan ini memberikan hak kepada pengembang untuk mengembangkan atau membuat program komputer turunan (*derivatif*) dari Program apabila dipenuhi beberapa persyaratan yang terdapat dalam lisensi ini.

*a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.*

Program komputer turunan, merupakan sebuah karya cipta yang baru yang terpisah dari program komputer asalnya. Namun demikian program komputer yang baru ini tetap harus mematuhi lisensi yang diatur oleh Program. Klausula ini memberikan kepastian dalam mengetahui perkembangan sebuah program komputer. Hal ini penting dalam pengembangan program komputer yang bersifat kompleks dimana terdapat banyak modul-modul program yang berhubungan satu sama lain. Tertib penamaan dari sebuah modul akan mempermudah proses penggabungan program komputer menjadi sebuah kesatuan.

Klausula ini juga memberikan perlindungan bagi tiap-tiap pihak yang memberikan kontribusi bagi Program Komputer Bebas. Karya cipta yang telah dihasilkan oleh seorang pihak tidak akan disalah tafsirkan sebagai karya cipta milik orang lain.

<sup>3</sup>Penjelasan mengenai apakah yang dimaksud dengan *Source Code* terdapat pada bagian selanjutnya dari tulisan ini.



*b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.*

Klausula ini mengharuskan setiap program komputer yang didistribusikan atau dipublikasikan, baik berupa program komputer hasil pengembangan (yang didalamnya terdapat bagian/modul yang berasal dari Program) atau merupakan program komputer turunan dari Program harus didistribusikan dengan menggunakan GPL.

Program komputer turunan atau program komputer hasil pengembangan merupakan sebuah karya cipta yang berbeda dibandingkan dengan program komputer asalnya (Program). Hak cipta atas karya cipta ini merupakan milik dari pihak yang membuat karya cipta tersebut. Namun demikian program komputer turunan ini harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan lisensi dari Program (yang menggunakan GPL). Keharusan untuk tunduk pada ketentuan lisensi GPL dikarenakan program komputer turunan baru dapat dibuat apabila pencipta menggunakan Program dan menyepakati lisensi dari Program. Program komputer turunan tidak dapat dibuat tanpa adanya persetujuan atas lisensi (GPL), yang mana mengharuskan penggunaan GPL atas program komputer hasil pengembangan atau program komputer turunan.

*c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)*

Pihak yang menerima lisensi haruslah mendapatkan hak-hak yang sama seperti hak yang didapat pemberi lisensi (yang juga merupakan penerima lisensi). Keharusan ini untuk menjaga kelangsungan dari Program Komputer Bebas, dimana semua pihak mempunyai kebebasan terhadap program komputer yang diterimanya.

*These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.*

*Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.*

*In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.*

Keharusan untuk mempergunakan GPL hanya terbatas pada program komputer yang merupakan turunan dari program komputer yang dilisensikan dengan menggunakan GPL. Program komputer yang merupakan sebuah program komputer yang baru dan bukan merupakan turunan dari Program tidak harus dilisensikan dengan menggunakan GPL. Pencipta bebas melisensikan program komputer ini dengan menggunakan lisensi apa saja.

Perbedaan yang harus diperhatikan disini, terdapat perbedaan antara program komputer turunan (*derivation*) dan juga agregasi (*aggregation*). Program komputer turunan merupakan sebuah program yang didalamnya terdapat bagian yang berasal dari program lain (Program) dan merupakan dan menjadi

kesatuan dengan program komputer turunan tersebut. Program tersebut harus menggunakan lisensi GPL karena didalamnya terdapat bagian yang menggunakan GPL.

Sedangkan agregasi terjadi apabila program komputer yang tidak merupakan satu kesatuan dengan Program, namun didistribusikan bersama-sama dalam sebuah medium dengan Program (misal: CD-ROM) maka program komputer ini bebas menggunakan lisensi selain dari GPL.

Klausula ini mempunyai tujuan agar Program tetap menjadi Program Komputer Bebas dan juga program turunan dari Program Komputer Bebas juga tetap merupakan Program Komputer Bebas. Sebuah program komputer yang murni merupakan karya cipta seorang pencipta tetap merupakan karya cipta dari pencipta dan ia diperkenankan menggunakan lisensi apa saja. Program komputer tersebut juga bebas untuk didistribusikan bersama-sama dalam medium pendistribusian yang sama dengan Program.

*3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:*

Klausula ini berisi ketentuan mengenai persyaratan-persyaratan dalam menyalin dan mendistribusikan Program. Sifat dari persyaratan-persyaratan ini adalah alternatif, dimana cukup dipenuhi salah satu dari persyaratan saja.

*a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,*

*b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,*

*c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)*

GPL memungkinkan pemisahan distribusi antara Kode Sumber dengan *Binary Code* . Kode Sumber harus tetap disediakan apabila penerima lisensi menginginkan Kode Sumber. Tujuan dari dibuatnya klausula ini adalah untuk memungkinkan pemisahan distribusi Kode Sumber dan *Binary Code* , karena seringkali pendistribusian secara bersama adalah tidak praktis. Keharusan untuk tetap menyediakan Kode Sumber merupakan persyaratan agar kebebasan (*freedom* ) tetap terpelihara.

*If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.*

Pendistribusian *Object Code* juga dapat dilakukan dengan memberitahukan tempat dimana Kode Sumber dapat diperoleh. Cara ini dapat dilakukan dengan cara, misalnya menempatkan Kode Sumber tersebut di internet (FTP) dimana penerima lisensi dapat mengambilnya.

*4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.*

GPL memperkenankan penyalinan, modifikasi, memberikan sublisensi atau pendistribusian Program sepanjang dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang terdapat pada lisensi ini. Tidak dipenuhinya lisensi ini akan berakibat berhentinya perjanjian lisensi ini dan mengakibatkan pihak yang menerima lisensi tidak berhak menerima haknya lagi.

*5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.*

GPL termasuk sebagai sebuah klausula baku (*standard contract*) dimana pemberi lisensi membuat sebuah kontrak dimana apabila penerima lisensi sepakat dengan hal-hal yang terdapat dalam kontrak tersebut maka telah terjadi kesepakatan. Tidak dibutuhkan adanya tandatangan untuk menunjukkan telah terjadi kesepakatan diantara para pihak. Kesepakatan sudah terjadi pada saat penerima lisensi menjalankan Program tersebut. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengharuskan adanya tandatangan sebagai tanda kesepakatan dari para pihak.

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap Program (misalnya: mengubah atau mendistribusikan Program) merupakan tanda kesepakatan dan merupakan sebuah penundukan diri secara diam-diam terhadap perjanjian lisensi. Penundukan diri secara diam-diam merupakan wujud dari kesepakatan terhadap isi dari perjanjian lisensi. Pelanggaran terhadap isi lisensi mengakibatkan pihak tersebut melanggar hak cipta dari pemberi lisensi dan dapat dikenakan hukuman baik secara pidana maupun perdata.

*6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.*

Penerima lisensi (*licensee*) dari Program dapat bertindak juga sebagai pemberi lisensi (*licensor*), misalnya apabila ia mendistribusikan ulang Program. Penerima lisensi tidak berhak mengubah atau menambahkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian lisensi yang diterimanya (GPL) apabila ia mendistribusikan ulang Program. Ketentuan ini untuk menjaga agar Program yang merupakan Program Komputer Bebas tetap merupakan Program Komputer Bebas walaupun telah beberapa kali dimodifikasi atau didistribusikan ulang.

Apabila terdapat pelanggaran terhadap Hak Cipta milik pencipta, pencipta tetap berhak mengajukan tuntutan terhadap pelanggaran tersebut meskipun program komputer tersebut telah didistribusikan ulang beberapa kali. Hak cipta atas Program tetap merupakan milik pencipta sehingga yang berhak mengajukan tuntutan atas adanya pelanggaran hak cipta adalah si pencipta sendiri dan bukan pihak yang mendistribusikan ulang Program. Perjanjian lisensi Program bukan merupakan pengalihan kepemilikan atas Program. Penerima lisensi oleh karena itu tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum dalam menjaga agar seluruh klausula dalam GPL dilaksanakan.

*7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.*

Pendistribusian Program baru dapat dilakukan apabila dipenuhinya semua ketentuan yang terdapat didalam lisensi (GPL). Apabila dalam pendistribusian Program penerima lisensi/pemberi lisensi tidak dapat memenuhi semua ketentuan GPL maka ia tidak diperkenankan untuk mendistribusikan Program dengan menggunakan GPL. Tidak dapat dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam GPL mungkin dikarenakan adanya putusan pengadilan atau terdapat perjanjian yang mengatur hal tersebut. Tidak diperkenankan untuk mengubah isi dari GPL berdasarkan sebuah putusan pengadilan ataupun

perjanjian. Perjanjian atau putusan pengadilan tidak menyebabkan pihak tersebut berwenang untuk mengubah GPL. Persyaratan ini dibuat untuk menjaga agar terdapat pembakuan terhadap ketentuan-ketentuan dalam memberikan lisensi.

Paten merupakan sebuah hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya, membuat, menggunakan, menjual, menyewakan, menyediakan untuk dijual atau diserahkan produk yang diberi paten<sup>4</sup>. Penggunaan atau membuat program komputer yang didalamnya terdapat paten milik pihak lain akan menyebabkan tidak hanya pihak yang membuat program melanggar paten. Pelanggaran paten juga terjadi terhadap pihak yang menyerahkan (menyebarkan) dan menjual Program. Hal ini tentu saja tidak menguntungkan bagi komunitas Program Komputer Bebas secara keseluruhan.

Perlu diingat bahwa **program komputer berdasarkan Undang-undang Paten Indonesia tidak termasuk sebagai suatu invensi yang dapat dipatenkan**<sup>5</sup>.

Klausula ini berlaku tidak hanya terhadap adanya pelanggaran paten milik pihak lain, namun berlaku umum bagi setiap pelanggaran hukum yang mengakibatkan GPL tidak dapat digunakan pada Program.

*If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.*

GPL mempunyai tujuan untuk membuat Program Komputer Bebas secara keseluruhan dengan mengundang partisipasi dari para pihak dalam mengembangkannya. Klausula ini mempunyai tujuan untuk mempertahankan keutuhan program-program komputer yang didistribusikan dengan menggunakan GPL agar tetap menjadi Program Komputer Bebas.

*8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.*

Pendistribusian dan atau penggunaan Program harus senantiasa berdasarkan hukum yang berlaku ditempat tersebut. Apabila pendistribusian dan atau penggunaan Program di beberapa negara dilarang karena adanya paten atau hak cipta yang dilanggar maka ketentuan ini harus dipatuhi dan dihormati. Dimungkinkan dibuatnya tambahan perjanjian (addendum) atas GPL oleh pencipta, dimana terdapat klausula pembatasan wilayah pendistribusian Program. Addendum ini berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti hal-hal yang diatur dalam GPL.

*9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.*

*Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.*

---

<sup>4</sup>Pasal 16 ayat (1) huruf a, Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

<sup>5</sup>Penjelasan umum dari Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Perubahan atau penambahan GPL dikemudian hari merupakan hak dari *Free Software Foundation*. *Free Software Foundation* adalah pemilik hak cipta dari GPL sehingga berhak untuk mengubah atau menambah GPL. Setiap versi dari GPL mempunyai nomer versi yang berbeda. Penggunaan versi GPL yang berbeda tentu memiliki implikasi hukum yang berbeda. Program yang dilisensikan dengan menggunakan GPL hendaknya mencantumkan versi lisensi yang digunakan. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, apabila tidak dicantumkan versi dari lisensi yang dipergunakan maka **pemberi lisensi** dapat memilih salah satu versi lisensi yang pernah dipublikasikan oleh *Free Software Foundation*.

*10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.*

Keterangan dari klausula ini dapat dilihat pada penjelasan atas klausula 2C. Terdapat berbagai macam jenis lisensi untuk Program Komputer Bebas, contoh dari jenis lisensi ini: BSD, Mozilla, Apache. Perbedaan jenis lisensi ini tentu saja memiliki berbagai implikasi hukum yang berbeda dibandingkan dengan GPL.

Apabila terdapat bagian dari Program Komputer Bebas yang menggunakan lisensi selain dari GPL yang digunakan oleh Program akan mengakibatkan bagian tersebut harus dilisensikan dengan menggunakan GPL. Pengubahan jenis lisensi ini tentu saja seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pencipta. Hanya pencipta yang berhak untuk mengubah lisensi dari ciptaannya.

*11. Because the Program is licensed free of charge, there is no warranty for the Program, to the extent permitted by applicable law. Except when otherwise stated in writing the copyright holders and/or other parties provide the Program "as is" without warranty of any kind, either expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The entire risk as to the quality and performance of the Program is with you. Should the program prove defective, you assume the cost of all necessary servicing, repair or correction.*

Tidak terdapat garansi atas Program, karena Program dilisensikan tanpa biaya. Hal ini melindungi para pihak yang memberikan kontribusi terhadap Program Komputer Bebas agar dapat terbebas dari tuntutan hukum dikemudian hari. Dari segi perlindungan konsumen program komputer yang dilisensikan dengan menggunakan GPL bukanlah merupakan lisensi penggunaan program komputer untuk pengguna akhir. Lisensi ini merupakan lisensi untuk mengembangkan Program lebih lanjut, sehingga pada dasarnya diperkenankan untuk tidak memberikan garansi terhadapnya<sup>6</sup>. Undang-undang Perlindungan Konsumen di Indonesia memberikan perlindungan bagi pengguna akhir dari sebuah produk. Menurut peraturan perundang-undangan ini definisi dari konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk<sup>7</sup>. **Berdasarkan hal tersebut pada dasarnya lisensi GPL diluar ruang lingkup dari Undang-undang Perlindungan Konsumen.** Namun demikian, sebagaimana diatur oleh lisensi ini, klausula ini hanya berlaku sepanjang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen garansi harus diberikan apabila Program merupakan sebuah program komputer komersial yang diperjual-belikan dan dikonsumsi oleh konsumen**<sup>8</sup>.

Ketiadaan garansi ini jangan diartikan sebagai sebuah produk yang mempunyai kualitas yang rendah atau dibawah kualitas dari program komputer komersial. Keberadaan Kode Sumber dan banyaknya pihak yang berpartisipasi dalam mengembangkan Program meningkatkan kualitas dari Program. Kualitas dari Program untuk beberapa program komputer bahkan melewati kualitas dari program-program komputer yang kita kenal<sup>9</sup>.

<sup>6</sup>Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara No 42/1999. Tambahan Lembaran Negara tahun 1998, Undang-undang ini ditujukan bagi konsumen akhir yang menggunakan langsung barang/jasa.

<sup>7</sup>Penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>8</sup>Pasal 4 huruf b, Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>9</sup>Valloppi, Vinod. Halloween Document. <http://www.opensource.org>

Kode sumber yang terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang merupakan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi Program. Hal ini tidak didapat pada program komputer yang kode sumbernya tertutup. Kode sumber yang terbuka memungkinkan adanya perbaikan dan pemeliharaan Program oleh penerima lisensi. Penjelasan mengenai bagaimana memperbaiki dan memelihara program komputer merupakan keharusan yang dipenuhi oleh Program Komputer Bebas<sup>10</sup>. Ketiadaan Kode Sumber menyebabkan tidak dapatnya (sulit) pengguna untuk memperbaiki atau memelihara program komputer.

*12. In no event unless required by applicable laws or agreed to in writing will any copyright holder, or any other party, or any other party who may modify and/or redistribute the Program as permitted above, be liable to you for damages, including any general, special, incidental, or consequential damages arising out of the use or inability to use the Program (including but not limited to loss of data or data being rendered inaccurate or losses sustained by you or third parties or a failure of the Program to operate with any other programs), even if such holder or other party has been advised of the possibility of such damages.*

Klasula ini merupakan kelanjutan pengaturan mengenai resiko seperti yang diatur pada angka 12. Klasula ini menekankan pada akibat dari penggunaan Program. Akibat hukum yang timbul disini adalah sama seperti akibat hukum yang timbul dari klausula angka 11.

---

<sup>10</sup>Pasal 7 huruf b, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



## Perlindungan Hukum terhadap Program Komputer yang dilisensikan dengan GPL

Perlindungan hukum bagi program komputer yang dilisensikan dengan menggunakan GPL adalah sama seperti halnya program komputer lain yang biasa kita kenal yaitu hak cipta. Pembuat program komputer dari Program Komputer Bebas mempunyai berbagai hak seperti yang diatur dalam perangkat perundang-undangan hak cipta. Perbedaan utama antara Program Komputer Bebas dengan Program komputer tidak Bebas terletak pada lisensi atas kedua jenis program komputer tersebut. Pencipta Program Komputer Bebas memberikan hak kepada pihak lain untuk menyalin, merubah dan mendistribusikan kembali program tersebut dengan menggunakan lisensi. Lisensi dari Program Komputer tidak Bebas cenderung untuk memberikan berbagai batasan-batasan atau memberikan sedikit hak kepada penerima lisensi. Penerima lisensi biasanya hanya berhak atas penggunaan *binary code* dari program komputer tanpa mempunyai hak untuk mendapatkan Kode Sumber. Hambatan lain misalnya lisensi penggunaan program komputer tersebut terbatas pada sebuah komputer saja (lisensi per processor).

Pengkategorian Program Komputer Bebas sebagai anti atas hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau lebih khususnya hak cipta, merupakan suatu hal yang kurang tepat. Bahkan terdapat juga anggapan, Program Komputer Bebas disalahartikan sebagai sebuah konsep yang tidak mengakui hak cipta atau tidak menghormati hak cipta. Hak cipta oleh Program Komputer Bebas digunakan untuk melindungi dan juga menyebarluaskan Program Komputer Bebas (dengan menggunakan klausula *Copyleft*). Adanya anggapan-anggapan yang tidak benar ini mengakibatkan timbulnya asumsi dari beberapa kalangan bahwa Program Komputer Bebas adalah bertentangan atau melanggar hukum.

**GNU Project tidak menentang terhadap adanya hak cipta terhadap program komputer** namun lebih kearah penentangan terhadap adanya Program Komputer tidak Bebas (*proprietary*), yang mempunyai kecenderungan untuk merahasiakan Kode Sumber. Publik seharusnya mempunyai hak untuk menyalin program komputer secara bebas, dan juga mempunyai hak untuk mengakses Kode Sumber, sehingga publik dapat membaca Kode Sumber, memperbaiki, mengadaptasi dan juga memperbaikinya tidak hanya mempergunakan program komputer saja. Keharusan menyertakan Kode Sumber dalam memberikan kebebasan terhadap publik merupakan persyaratan yang disertakan dalam GPL. Kerahasiaan dari Kode Sumber dengan hanya mendistribusikan *Binary Code* pada dasarnya merupakan diluar ruang lingkup hak cipta; ketiadaan Kode Sumber pada Program Komputer tidak Bebas bukan dikarenakan adanya hak cipta, namun karena dirahasiakan<sup>1</sup>.

Hak cipta atas program komputer bukan merupakan suatu hal yang ditentang oleh Program Komputer Bebas. Hal ini dapat dilihat bahwa Program Komputer Bebas dilindungi dengan menggunakan hak cipta. Apabila lebih lanjut diamati apabila hak cipta dianggap sebagai sesuatu yang buruk bagi Program Komputer Bebas maka seharusnya Program Komputer Bebas tidak mempergunakan perangkat hukum hak cipta sebagai perlindungannya. Penggunaan hak cipta sebagai perlindungan hukum sementara disisi lain menggunakan hak cipta sebagai perangkat untuk melawan prinsip hak cipta menciptakan sebuah

---

<sup>1</sup>Watson, Brett. *Philosophies of Free Software and Intellectual Property*.  
<http://www.ram.org/ramblings/philosophy/fmp/free-software-philosophy.html> diakses pada tanggal 27 Oktober 2001.

kontradiksi yang secara logika tidak dapat diterima. Berdasarkan hal tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa Program Komputer Bebas tidak menentang adanya hak cipta atas program komputer. Ancaman terhadap kebebasan (*freedom*) adalah berasal dari kerahasiaan seperti yang diterapkan oleh Program Komputer tidak Bebas dan bukan bersumber dari hak cipta. Ketiadaan hak cipta atas program komputer (misalnya karena tidak diperkenankan oleh aturan perundang-undangan) tidak menyebabkan menyebabkan terciptanya kebebasan bagi program komputer. Para pihak dengan ketiadaan perlindungan hak cipta dapat dengan segera mengganti perlindungan yang ada dengan menggunakan perjanjian. Perjanjian ini didasarkan oleh hukum perdata yang biasa kita kenal. Jadi, bahkan ketiadaan perlindungan hak cipta pun tidak menyelesaikan masalah. Permasalahan utama adalah adanya kerahasiaan terhadap Kode Sumber.

**Penggunaan lisensi ini juga merupakan pembeda antara Program Komputer Bebas dengan program komputer *public domain*.** Lisensi memungkinkan pencipta dapat mengontrol bagaimana program komputer ciptaannya dipergunakan, diubah, disebarluaskan dengan menggunakan lisensi, sedangkan apabila pencipta tersebut menjadikan program komputer sebagai *public domain*, maka terdapat kesulitan dalam mengontrol program komputer tersebut. Lisensi program komputer yang akan digunakan akan menentukan hak dan kewajiban antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Penggunaan GPL tidak memungkinkan adanya pihak antara (*middleman*) mengubah atau menyebarluaskan Program tidak menggunakan GPL atau mengurangi kebebasan yang diberikan oleh pencipta. Sedangkan program komputer yang termasuk dalam kriteria *Public Domain* tidak memungkinkan adanya hal ini. Terdapat kemungkinan *Public Domain* tersebut diakui sebagai milik pihak lain dan pihak tersebut melisensikan program dengan berbagai restriksi. Seandainya hal ini terjadi, maka sulit apabila akan dikategorikan sebagai terdapat pelanggaran hak cipta, karena program tersebut merupakan milik umum. Hal ini telah menyebabkan terjadinya pengurangan atau menyebabkan hilangnya kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat. Lisensi Program Komputer Bebas (misalnya GPL) memungkinkan pencipta untuk mengontrol penggunaan atau pendistribusian program komputer, misalnya mengharuskan setiap program komputer turunan (*derivative*) menggunakan lisensi Program Komputer Bebas. Konsep yang dianut oleh GPL tidak memungkinkan adanya pihak ketiga yang mengambil kebebasan dengan melisensikan program yang sebelumnya Program Komputer Bebas dengan menggunakan lisensi selain GPL.

Program Komputer Bebas merupakan sebuah program komputer yang memungkinkan setiap orang untuk menggunakan, menyalin dan juga mendistribusikan program komputer tersebut baik dalam bentuk verbatim atau dengan melakukan modifikasi, baik secara gratis maupun dengan membayar sejumlah uang. Secara umum, program komputer tersebut harus menyertakan Kode Sumber. Program Komputer Bebas mengacu pada kebebasan dari para pengguna untuk menjalankan, menyalin, mendistribusikan, mempelajari, merubah dan memperbaiki program komputer. Terdapat empat macam kebebasan bagi para pengguna program komputer:

1. Bebas untuk menjalankan (*run*) program komputer, untuk berbagai tujuan (kebebasan 0);
2. Bebas untuk mempelajari bagaimana program bekerja, dan mengadaptasi program komputer sesuai dengan kebutuhan masing-masing (kebebasan 1). Akses terhadap Kode Sumber merupakan hal yang dipersyaratkan (*precondition*).
3. Bebas untuk mendistribusikan salinan sehingga kita dapat membantu masyarakat (kebebasan 2); dan
4. Kebebasan untuk memperbaiki dan mengeluarkan perbaikan tersebut kepada umum, sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan (kebebasan 3). Akses terhadap Kode Sumber merupakan hal yang dipersyaratkan (*precondition*).

Setiap hak yang didapatkan dari lisensi GPL harus kembali diberikan kepada pihak lain dalam mendistribusikan Program Komputer Bebas tersebut. Tidak diperkenankan adanya penambahan batasan-batasan atau restriksi tambahan dalam mendistribusikan ulang program komputer tersebut. Apabila dalam mendistribusikan ulang program komputer terdapat kesulitan dalam mendistribusikan ulang Kode Sumber, maka tidak menyertakan Kode Sumber tersebut didalam setiap salinan. Kode Sumber dari program komputer harus tetap tersedia dan harus disertakan petunjuk bagaimana cara mendapatkannya. Diperkenankan memungut biaya atas biaya penyalinan program komputer, karena bebas disini adalah mengacu pada kebebasan dan bukan pada biaya. Pengutipan biaya atas Program Komputer Bebas



diperkenankan misalnya untuk menutup biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyalinan dan garansi. Ruang lingkup dari GPL hanyalah terbatas pada penyalinan, pendistribusian dan perbaikan program komputer. GPL tidak mengatur berbagai hal lain selain apa yang terdapat didalam lisensi tersebut.

## 5.1 Copyleft

Sebuah program komputer yang menggunakan lisensi GPL mengharuskan setiap perubahan, penambahan atau perbaikan dari program komputer tersebut dilisensikan dengan menggunakan lisensi GPL. Tidak diperkenankan untuk memberikan berbagai restriksi/hambatan dalam lisensi atas suatu program yang dikembangkan dari sebuah program komputer yang menggunakan GPL. Pengaturan semacam ini biasa dikenal dengan istilah *Copyleft*<sup>2</sup>.

Program Komputer Bebas tidak harus dilisensikan dengan menggunakan klausula *Copyleft*. Terdapat beberapa jenis lisensi Program Komputer Bebas yang tidak mengandung klausula *Copyleft*, misalnya BSD, X. Lisensi dengan jenis ini tidak mengharuskan derivatif dari Program Komputer Bebas tersebut dilisensikan dengan lisensi yang sama. Lisensi Program Komputer Bebas tanpa adanya klausula *Copyleft* memungkinkan perubahan atau program komputer turunan dari program komputer yang menggunakan lisensi ini bukan merupakan Program Komputer Bebas. Dari perspektif GPL hal ini menyebabkan berkurang atau hilangnya kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan dari persepektif yang lain lisensi dari jenis ini memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Apabila ternyata program tersebut kemudian dirubah menjadi program *proprietary* (hal ini dimungkinkan), hal tersebut merupakan sebuah kebebasan dalam menentukan perkembangan dari program tersebut. Terdapat perbedaan antara prinsip-prinsip kebebasan yang dianut dan terkandung dari tiap jenis lisensi dari Program Komputer Bebas.

GPL merupakan sebuah alat untuk memperjuangkan kebebasan dengan *Copyleft* merupakan bagian yang integral didalamnya. *Copyleft* bukan saja merupakan sebuah alat untuk memberikan kebebasan namun juga merupakan sebuah alat untuk menyebarkan kebebasan lebih lanjut. *Copyleft* sebenarnya juga membatasi kebebasan dengan mengharuskan penggunaan lisensi yang sama pada program komputer turunan atau pada saat menyebarluaskan Program Komputer Bebas.

Terdapat perbedaan antara secara kualitatif dalam menilai derajat kebebasan (*freedom*) antara kebebasan yang ditawarkan oleh lisensi yang tidak mengandung klausula *Copyleft* (tanpa restriksi) dengan GPL. Lisensi yang diberikan tanpa restriksi memberikan hak sepenuhnya kepada pemegang lisensi atas program komputer, sedangkan GPL mempunyai beberapa batasan terhadap program komputer tersebut. Pembatasan-pembatasan yang diberikan GPL akan menimbulkan pertanyaan kalau tujuannya memaksimalkan kebebasan mengapa masih terdapat berbagai restriksi?. Salah satu tanggapan atas adanya restriksi ini adalah:

*“bsdware is only encumbered in that the copyright statements cannot be removed, and the the copyright holder cannot be sued. That’s minimal. Gnuware is encumbered up the wazoo compared ti that. I just wish they wouldn’t call it “free”“.*

*–Paul Fixie, quoted with permission from personal correspondence*<sup>3</sup>.

Klausula *Copyleft* merupakan bagian dan merupakan salah satu tujuan dari GPL. GPL dibuat dan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menyebarluaskan semangat kebebasan. *Copyleft* lebih memberikan restriksi atau penekanan terhadap Kode (*code*) dibandingkan terhadap program komputer. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pengaturan didalam GPL yang mengatur apa yang seharusnya dilakukan terhadap Kode (*code*) dan bukan apa yang seharusnya dilakukan terhadap program komputer. GPL memperkenankan penggunaan Program untuk berbagai hal termasuk untuk menciptakan Program Komputer tidak Bebas. GPL tidak memperkenankan penggunaan Kode untuk menciptakan program komputer turunan yang tidak menggunakan GPL.

Digunakannya *Copyleft* pada GPL adalah untuk mencegah adanya pihak antara (*middleman*) yang akan mengambil kebebasan dengan menjadikan Program sebagai program komputer *proprietary*. Mengubah lisensi dari jenis Program Komputer Bebas menjadi Program Komputer tidak Bebas sebenarnya adalah salah satu bentuk kebebasan yang digunakan oleh pihak tersebut.

<sup>2</sup>[www.fsf.org](http://www.fsf.org)

<sup>3</sup>*op. cit.*, Watson Brett

Filosofi yang mendasari dari GNU memberikan kebebasan secara sekaligus membatasi kebebasan tersebut dengan tujuan memberikan kebebasan yang lebih besar lagi. Pencipta Program memberikan kebebasan atas ciptaannya namun ia membatasi kebebasan ini dengan meminta pihak lain yang akan mengembangkan, mendistribusikan dan menyalin Program untuk memberikan kebebasan dalam menentukan jenis lisensi atas Program. Pencipta telah memberikan kebebasan yang dimilikinya kepada penerima lisensi. Sehingga merupakan suatu kewajiban apabila ia juga meminta pihak yang mendapatkan kebebasan tersebut untuk memberikan kebebasan yang dimilikinya (dalam memilih lisensi) dan hanya mempergunakan GPL. Pembatasan kebebasan dengan mengharuskan tetap memberikan kebebasan yang sama seperti yang telah diterimanya dengan tujuan untuk memperbanyak atau memperbesar kebebasan bagi masyarakat secara meluas. Semakin banyaknya Program Komputer Bebas yang menggunakan klausula *Copyleft* akan memperbanyak berbagai program komputer turunan yang menggunakan klausula yang sama yang berarti akan memberikan lebih banyak kebebasan bagi masyarakat. *Copyleft* merupakan sebuah sarana dalam memperbanyak atau menyebarluaskan kebebasan bagi masyarakat. Apabila terdapat pertanyaan mengenai manakah yang lebih baik bagi masyarakat atau kita semua antara penggunaan lisensi yang didalamnya tidak terdapat restriksi dengan yang didalamnya terdapat restriksi (*Copyleft*) maka jawabannya adalah bergantung dari sudut manakah kita melihatnya. Terdapat pihak yang menghendaki diberikannya kebebasan yang sebesar-besarnya atas sebuah program komputer. Biarkan masyarakat yang menentukan apakah akan memberikan kebebasan yang dimilikinya kepada masyarakat atau menghilangkan sedikit kebebasan yang dimilikinya sehingga menciptakan kebebasan yang lebih luas. Menurut pandangan ini adanya restriksi atas hasil program komputer turunan adalah hal yang kurang tepat sementara pihak pencipta yang asli tidak mendapatkan manfaat yang nyata dari penggunaan restriksi. Terdapat juga pandangan yang mengatakan pendapat yang pertama tidak akan pernah terjadi di dunia nyata, sehingga adanya pembatasan akan menghasilkan kebebasan yang lebih besar lagi bagi masyarakat.

## 5.2 Mengapa GPL?

Mengapa ada pihak yang melisensikan program komputer yang dibuatnya dengan lisensi jenis GPL atau Program Komputer Bebas? Pertanyaan ini menyangkut mengapa terdapat pihak yang meluangkan waktu dan tenaganya untuk membuat Program Komputer Bebas. Jawaban dari pertanyaan ini bermacam-macam bergantung dari motivasi yang mendorong dari para pengembang program komputer. Namun demikian banyak juga pihak yang tidak begitu peduli dengan pemilihan jenis lisensi yang akan digunakan dan menggunakan GPL sebagai lisensinya.

Motivasi yang mendorong antara lain untuk memberikan kebebasan (*freedom*) bagi masyarakat. Motivasi lain karena program komputer merupakan sebuah milik publik sehingga program komputer turunannya seharusnya juga merupakan Program Komputer Bebas juga. Kalangan bisnis yang mendapatkan penghasilannya dengan menjual program komputer mungkin mempunyai motivasi yang berbeda dibandingkan dengan dua buah motivasi di atas. Bagi kalangan ini motivasinya karena program komputer tersebut merupakan program komputer yang sudah usang dan bukan merupakan program komputer yang sedang dijualnya. Dengan menjadikan program ini sebagai Program Komputer Bebas maka banyak pihak dapat memberikan jasa pelayanan (*support*) terhadap program tersebut. Pihak yang pencipta Program Komputer Bebas dapat terbebas dari keharusan memberikan layanan karena terdapat pihak lain yang dapat memberikan layanan terhadap program komputer tersebut.

Produk-produk yang mempunyai tujuan untuk menerapkan standar bagi Protokol (*protocol*) mau tidak mau harus merupakan produk yang merupakan Program Komputer Bebas. Penggunaan Program Komputer Bebas memungkinkan tersedianya Kode Sumber sehingga program komputer lain dapat mempergunakan protokol atau *APIs* tersebut. Penggunaan Protokol dan *APIs* pada banyak program komputer memungkinkan terciptanya standarisasi. Standarisasi dengan menggunakan Program Komputer Bebas lebih cepat tercapai dibandingkan apabila dibandingkan dengan penggunaan sistem *proprietary*. Apabila diperhatikan sekilas tampaknya dengan membuka Kode Sumber dan membiarkan pihak lain meniru atau membuat program komputer dengan fungsi yang sama, maka pihak yang membuka Kode Sumber akan kehilangan pendapatannya. Namun apabila jika kita perhatikan secara cermat dengan banyaknya pihak yang mengadopsi sebuah protokol maka pasar bagi protokol tersebut akan cepat berkembang. Besarnya pasar secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan pendapatan dari pengembang protokol yang pertamakali. Sumber pendapatan yang akan diperoleh disini bukan berasal dari program komputer melainkan berasal dari training, konsultasi dan penambahan berbagai fungsi (kustomisasi) dari program


komputer. Hasil yang didapatkan dari hal-hal seperti ini seringkali lebih besar dibandingkan dengan menjual lisensi program komputer.

Dilihat dari segi persaingan usaha dengan dibukanya Kode Sumber dan orang bebas menggunakan Kode Sumber akan sangat menguntungkan bagi konsumen. Konsumen memiliki berbagai macam pilihan program komputer yang memiliki fungsi yang sama. Konsumen bebas memilih program komputer yang sesuai dan juga produk yang paling baik yang terdapat dipasar. Fungsi untuk menimbulkan persaingan usaha terdapat didalam setiap pengembangan Program Komputer Bebas.

Penggunaan lisensi Program Komputer Bebas dapat juga menjadi sebuah strategi bisnis bagi sebuah perusahaan baik sebagai strategi difensif maupun strategi ofensif. Misalnya apabila terdapat aplikasi dari pihak lain adalah bersifat *proprietary*, maka menciptakan program komputer yang mempunyai fungsi serupa namun merupakan Program Komputer Bebas merupakan serangan yang sangat efektif. Konsumen tentu saja akan memilih Program Komputer Bebas dibandingkan dengan menggunakan program yang bersifat Proprietary. Pendapatan yang didapat dari penjualan lisensi program komputer proprietary akan berkurang secara drastis. Sedangkan pendapatan dari Program Komputer Bebas dapat berasal dari pemberian berbagai jasa yang berkaitan dengan penggunaan Program Komputer Bebas. Program komputer proprietary dapat mengantisipasi hal ini dengan menjadikan program komputernya Program Komputer Bebas juga, dan harus bersiap-siap kehilangan pendapatan dari menjual lisensi program komputernya. Penerapan strategi bisnis dari perusahaan harus didahului dengan pemilihan jenis lisensi yang akan digunakan. Kesalahan pemilihan lisensi dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan atau bahkan hancur usaha tersebut.

### 5.3 Ketergantungan terhadap GPL

Berikut ini merupakan skema yang dapat dijadikan contoh mengenai penggunaan lisensi dan ketergantungan akan lisensi dari program komputer yang berada pada lapisan (*layer*) di atasnya. Disini dapat kita perhatikan cara pemilihan lisensi dan juga berbagai keharusan-keharusan yang berlaku dalam pemilihan jenis lisensi.



Gambar 5.1: Tingkatan perangkat lunak (sumber : Stromian Technologies)

- **Sistem Operasi - Lapisan dasar/*base layer***

Sistem operasi hampir seluruhnya menggunakan GPL dan mendapatkan banyak manfaat dari penggunaan GPL. Sistem operasi merupakan hal yang sangat utama karena dapat dikatakan merupakan landasan (*base layer*) bagi berbagai program yang akan berjalan di atasnya. Pengguna sistem operasi selalu lebih banyak dibandingkan dengan pengguna aplikasi-aplikasi yang berjalan di atasnya. GPL menciptakan atau mengharuskan terciptanya standarisasi bagi sistem operasi yang memu-

ngkinkan berbagai program melakukan interoperabilitas. GPL sangat efektif dalam menjaga jangan sampai Sistem Operasi ini menjadi Program Komputer tidak Bebas dikemudian hari. Para pihak bisa mendapatkan keuntungan dari mendistribusikan Kode Sumber atau Sistem Operasi itu sendiri.

- **Lapisan Kedua/ *Second Layer*, bagian A: *Toolkits***

Lapisan selanjutnya dari sistem operasi, program komputer dapat merupakan Program Komputer Bebas maupun Program Komputer tidak Bebas. Penting diperhatikan disini adanya pembatas antara bidang sebelah kiri dan kanan. *Toolkits* yang sama tidak dapat berubah status dari Bebas menjadi tidak Bebas ataupun sebaliknya. Pembatasan ini bukan berarti adanya pembatasan antara produk yang yang Bebas dan yang tidak Bebas, tapi perbedaan lisensi yang digunakan oleh produk. Akan timbul kesulitan apabila dilakukan perpindahan atau menggunakan lisensi yang berbeda. Hal yang paling penting diperhatikan adalah adanya ketergantungan terhadap lisensi yang telah ada sebelumnya.

- **Lapisan Kedua/ *Second Layer*, bagian B: *Toolkits***

Pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, *extensions* dan juga *libraries* harus menggunakan lisensi sama yang digunakan *toolkits* sebelumnya. Apabila tidak dilakukan atau menggunakan lisensi yang berbeda maka akan terjadi permasalahan yang bersumber perbedaan penggunaan lisensi. Penting diperhatikan pada tingkatan ini ketergantungan akan jenis lisensi.

- **Lapisan Ketiga/ *Third Layer*, *Tools* dan Aplikasi**

Aplikasi banyak yang tidak menggunakan GPL. Program komputer dengan jenis ini dapat dibuat baik dari GPL maupun dari Program Komputer tidak Bebas. Hal ini tentu saja dengan menghormati lisensi dari tingkatan (*layer*) sebelumnya.

*Tools* harus menggunakan lisensi yang sama dengan *Toolkits* -nya, yaitu dapat merupakan GPL ataupun bukan Program Komputer Bebas.

## 5.4 Penggunaan GPL

Menggunakan aplikasi program komputer yang dibuat dengan menggunakan lisensi GPL mengundang pertanyaan dari berbagai pertanyaan dari berbagai pihak baik dari kalangan IT manager, pengembang program komputer ataupun konsultan hukum yang memberikan bantuan hukum kepada kliennya mengenai penggunaan program komputer yang menggunakan lisensi GPL. Terdapat banyak kebingungan yang berhubungan dengan penggunaan lisensi dengan jenis ini. Salah satu dari kebingungan ini tentang apakah apabila menggunakan program yang menggunakan lisensi GPL mengharuskan berbagai program lain juga harus menggunakan GPL. Apakah apabila kita membuat sebuah program yang berjalan diatas sistem operasi Linux yang menggunakan lisensi GPL mengharuskan kita untuk menggunakan lisensi GPL juga?.

Pertanyaan banyak ditujukan pada klausula 2B dari GPL. Pertanyaan mengemuka bagaimanakah batasan dari sebuah karya yang termasuk *Derivative Works* atau karya cipta turunan seperti yang diatur dalam klausula ini. Beberapa pihak menilai klausula ini mempunyai efek yang biasa dinamakan sebagai “*viral*“, “*infectious*“, karena penggunaan klausula ini dapat mengharuskan sebuah program yang merupakan turunan dari program komputer yang menggunakan lisensi harus menggunakan lisensi GPL. Terdapat sebuah ketakutan akan keharusan untuk menggunakan lisensi GPL terhadap program komputer yang diciptakan oleh seorang pencipta, dimana si pencipta sekaligus berkedudukan penerima lisensi (*licensee*). Keharusan untuk menggunakan GPL terjadi apabila program komputer tersebut merupakan program komputer turunan (*derivative*). Pembatasan mengenai apa yang dimaksud dengan karya cipta turunan adalah berbeda ditiap negara. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian mengenai hal ini. Banyak pihak yang tidak menginginkan adanya keharusan menggunakan GPL karena program komputer ciptaannya **menggunakan atau berinteraksi dengan program komputer GPL**. Keadaan seperti sangat mungkin terjadi dan merupakan sebuah hal yang dapat dimaklumi dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak dapat menafikan tidak semua orang memperkenankan karya ciptanya bebas di salin, ubah dan dikembangkan oleh pihak lain. Terdapat juga kemungkinan pihak tersebut hanya sekedar ingin mempergunakan jenis lisensi Program Komputer Bebas selain dari GPL.

GPL menggolongkan karya cipta turunan sebagai “*contains or is derived from* “. Indonesia menggolongkan sebuah karya cipta turunan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

“(1) *n. Terjemahan, tafsir, saduran, bung rampai dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.*

“(2) *Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf n dilindungi sebagai karya ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan aslinya*<sup>4</sup> “.

Sebagai tambahan patut diperhatikan juga penjelasan pasal 14 dari Undang-undang No. 12 tahun 1997:

“*Perubahan pada Pasal ini dilakukan dengan menghapus batasan atau ukuran 10% dalam ketentuan pemakaian ciptaan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Penghapusan batasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini penilaian akan lebih tepat apabila didasarkan pada ukuran kualitatif.....*”

Berdasarkan peraturan perundang-undang hak cipta di Indonesia, sebuah karya cipta turunan merupakan sebuah karya cipta yang baru. Pemilik dari karya cipta yang baru ini tentu saja adalah pencipta dari karya cipta tersebut. Pemilik karya cipta yang baru wajib untuk menghormati hak-hak yang dimiliki oleh pencipta asli. Dalam hal ini berarti pencipta karya cipta turunan harus mematuhi lisensi yang terdapat dalam karya cipta asli. Apabila karya cipta asli mempergunakan lisensi GPL maka karya cipta turunan harus mempergunakan GPL juga. Berikut ini akan diberikan beberapa contoh mengenai bagaimana dua buah program berinteraksi, dimana salah satu program menggunakan GPL dan program yang lain menggunakan lisensi dengan jenis *proprietary* .

Contoh yang pertama adalah penggunaan Program untuk menghasilkan karya cipta yang baru. Penggunaan Program, kita ambil contoh penggunaan *text editor (GNU Emacs)* untuk menciptakan program komputer yang baru. Dapat juga mengambil contoh yang lain, yaitu penggunaan *Compiler* seperti penggunaan *GCC* untuk meng-*compile* program komputer tentu saja tidak mengharuskan program komputer tersebut harus menggunakan lisensi GPL. Output dari sebuah Program berada diluar ruang lingkup dari GPL. Pencipta bebas memilih lisensi yang akan digunakan pada program tersebut. Kode yang dihasilkan dari *editors* berada diluar ruang lingkup dari GPL. Output dari Program baik yang berupa program komputer baru atau berbagai bentuk lainnya, misalnya digunakan untuk membuat buku tidak membuat buku tersebut harus dilisensikan dengan menggunakan GPL.

Contoh dari adanya program komputer derivatif adalah apabila terdapat bagian dari sebuah program yang mempergunakan program Sebuah program komputer yang didalamnya terdapat penggunaan modul yang menggunakan lisensi GPL mengharuskan program tersebut dilisensikan dengan menggunakan GPL. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan program tersebut merupakan program komputer turunan dari modul yang menggunakan GPL. Penggunaan Kode yang dilisensikan dengan menggunakan GPL kedalam Kode yang tidak menggunakan lisensi GPL juga mengharuskan keseluruhan dari Kode tersebut dilisensikan dengan menggunakan GPL. Batasan dari berapa besar Kode yang digunakan sehingga menyebabkan sebuah program termasuk sebagai program komputer turunan menggunakan pendekatan kualitatif dan bukan pendekatan kuantitatif. Misalnya terdapat 1000 baris Kode yang menggunakan GPL dipergunakan oleh program komputer yang secara keseluruhan terdiri dari 1.000.000 baris Kode dapat menjadikan program tersebut dikategorikan sebagai program komputer turunan. Batasan disini adalah seberapa penting Kode yang menggunakan GPL dibandingkan program komputer secara keseluruhan. Sejauh ini penulis belum mengetahui apakah sudah terdapat yurisprudensi mengenai pembatasan atau bagaimanakah kriteria mengenai penentuan program komputer derivatif ini. Pihak yang akan menentukan atau berwenang untuk memutuskan apakah sebuah karya merupakan karya cipta turunan adalah hakim, pengadilan akan menentukan apakah suatu karya cipta merupakan karya cipta turunan.

Kombinasi penggunaan dari sebuah karya cipta dengan karya cipta yang lain tidak mengakibatkan terjadi sebuah karya cipta turunan (*derivative works*)<sup>5</sup>. Karya cipta asli harus diubah sedemikian rupa sehingga hasil dari perubahan tersebut dapat dikategorikan sebagai karya cipta turunan. Jadi apabila

<sup>4</sup>Pasal 11 Undang-undang No. 12 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987.

<sup>5</sup>Rosen, Lawrence. *GPL, legally speaking* (Open Magazine, April 2001), hlm. 40.

penerima lisensi hanya menjalankan program tanpa membuat perubahan atas Program maka hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai menghasilkan karya turunan.

Menjalankan program komputer yang bersifat *Proprietary*, pada sistem operasi Linux yang menggunakan lisensi GPL tidak menyebabkan program komputer harus menggunakan lisensi GPL. Sistem operasi akan me-loads dan menjalankan program komputer *Proprietary* tanpa mengubah Program. Program hanya dipergunakan sesuai dengan kegunaannya tanpa adanya perubahan atau menggunakan Program dalam program komputer turunan. Hal ini tidak menyebabkan program komputer *Proprietary* “terinfeksi” oleh Program sehingga mengharuskan program komputer *Proprietary* tunduk pada GPL.

Terdapat perbedaan mengenai cara melakukan *linking* antara dua buah program komputer. Perbedaan cara melakukan *linking* mempunyai akibat hukum bagi program yang melakukan *linking* tersebut. *Static linking* membutuhkan adanya modifikasi dari Kode sebuah program sehingga memungkinkan program melakukan *linking* ke program yang lain. Tanpa adanya perubahan atas Kode program komputer asal, maka *linking* tidak dapat dilakukan. Adanya perubahan atas Kode, karena tanpa adanya perubahan ini tidak dapat dilakukan *linking* antara kedua program dapat dikatakan telah menciptakan karya cipta turunan dari program komputer asal. Apabila program yang di-link menggunakan GPL maka karya cipta turunan harus menggunakan lisensi GPL.

Terdapat cara lain dalam melakukan *Linking*, yaitu apa yang dinamakan sebagai *Dynamic Linking*. Keterkaitan antara kedua buah program yang melakukan *linking* dengan menggunakan metode ini adalah sangat minimal. Keduabua program yang melakukan *linking* ini masing-masing telah dibuat dan dirancang secara tersendiri. Program yang melakukan *linking* tidak perlu dimodifikasi untuk menciptakan keterhubungan (*linkage*). Hubungan antara dua buah program ini tentu saja tidak mengakibatkan program yang melakukan *linking* dapat dikategorikan sebagai karya cipta turunan. Hubungan antara dua buah program juga dapat terjadi dengan menggunakan apa yang dinamakan sebagai *Application Programming Interface* (API). Penggunaan API yang sudah dipublikasikan dapat menyebabkan keduabua program mempertukarkan data. Penggunaan API tidak menyebabkan terciptanya karya cipta turunan. Perbedaan cara dalam melakukan *linking* ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang program komputer<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup>Ibid.

# 6

## Penutup

Kesalahpahaman yang terjadi seperti yang dikemukakan pertamakali dalam tulisan ini berdasarkan tulisan ini telah dapat dibuktikan ketidakbenarannya. GPL menghormati hak cipta seperti halnya lisensi program komputer yang kita kenal. Juga, perlindungan hukum atas program komputer yang dilisensikan dengan menggunakan GPL adalah sama seperti perlindungan hukum pada program komputer yang biasa kita kenal, yaitu hak cipta. Diharapkan dengan adanya tulisan ini tidak lagi terjadi kesalahpahaman atas penggunaan GPL dikemudian hari di Indonesia. Kalangan bisnis pun tidak takut untuk mengadopsi dan juga mempergunakan program komputer dengan jenis ini.

GPL berusaha memberikan keseimbangan antara pemberi lisensi awal (*licensor*) dengan penerima lisensi awal (*licensee*). Licensor sebagai pemilik karya cipta yang pertamakali telah memberikan berbagai hak yang dimilikinya kepada penerima lisensi. Penerima lisensi tetap dapat membuat karya cipta baru dari hak-hak yang didapatkannya.

Meskipun lisensi dengan menggunakan GPL sebenarnya tidak terlalu rumit namun apabila anda seorang pengembang program komputer, anda harus benar-benar memperhatikan karakteristik dari program yang dikembangkan. Karakteristik dari program komputer menentukan termasuk atau tidaknya suatu program komputer dalam kriteria program komputer turunan. Karena tulisan ini bukanlah sebuah pendapat dari segi hukum untuk sebuah topik khusus di bidang hukum, maka ada baiknya anda menghubungi pengacara yang mengerti mengenai masalah ini. Tulisan ini hanyalah merupakan penjelasan singkat atas GPL. Pengembangan program komputer yang kompleks dengan segala implikasi hukumnya mungkin saja diluar lingkup dari tulisan ini. Akhir kata, semoga tulisan singkat ini dapat bermanfaat sehingga tidak terdapat lagi kesalahpahaman terhadap GPL.

# Bibliografi

- [1] Samuelson, Pamela. *A manifesto concerning the legal protection of computer programs* (Columbia Law Review, 1994) hlm. 2320
- [2] Undang-undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4044.
- [3] Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Disain Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 244.
- [4] Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 109 tahun 2001.
- [5] Undang-undang No. 14 tahun 1997 tentang Hak Cipta
- [6] Free Software Foundation. *What is Copyleft*, [www.gnu.org/copyleft](http://www.gnu.org/copyleft),
- [7] Penjelasan umum dari Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
- [8] Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara No 42/1999, Tambahan Lembaran negara Nomor 3793 tahun 1998,
- [9] Penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- [10] Valloppi, Vinod. Halloween Document. <http://www.opensource.org>
- [11] Watson, Brett, *Philosophies of Free Software and Intellectual Property* , <http://www.ram.org/ramblings/philosophy/fmp/free-software-philosophy.html> diakses pada tanggal 27 Oktober 2001
- [12] Free Software Foundation. <http://www.fsf.org>
- [13] Rosenberg, Daniel K. *Evaluation of Public Software License*. <http://www.stromian.com/PublicLicenses.html>
- [14] Undang-undang No.12 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987.
- [15] Rosen, Lawrence. *GPL, legally speaking* (Open Magazine, April 2001) hlm. 40